

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori Dasar**

##### **1. Pemerintah Desa**

###### **a. Pengertian Kepala Desa**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepala diartikan sebagai bagian yang terutama atau pemimpin atau ketua. Kepala desa adalah orang yang mengepalai desa (KBBI). Dasar utama masalah kepemimpinan manusia dalam kehidupan ini adalah berdasarkan ayat QS. An-Nisā' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bahwa, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya atas kepemimpinannya (tentang orang yang dipimpinnya). Seorang imam adalah pemimpin atas manusia. Dia bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang

anak adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.

Camkanlah! Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya “(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, 2010, 495).

Dalam pemerintahan, kualitas kepemimpinan merujuk pada kapasitas seseorang membangun kesadaran kolektif dari suatu komunitas (rakyat) atas keperluan mewujudkan cita-cita tertentu. Ini berkaitan dengan kemampuan menggerakkan seluruh potensi dan energi yang dimiliki oleh komunitas (rakyat) itu agar dapat secara konsisten mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan tujuan negara, sangat diperlukan kualitas para pemimpin bangsa yang benar dan baik serta dapat dijadikan panutan dalam kehidupan (Muhamad Mui'iz, 2021: 80).

Kepala desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa (Muhamad Mu'iz, 2021: 81).

b. Peran Kepala Desa

1. Pengertian Peran

Peran merupakan konsep penting dalam ilmu sosial yang menggambarkan bagaimana seseorang menjalankan tugas, dan perilaku tertentu sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Menurut Soerjono Soekanto (2012: 212), peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada posisinya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Peran juga berhubungan dengan seperangkat harapan masyarakat terhadap bagaimana individu seharusnya bertindak dalam suatu lingkungan tertentu.

Menurut Narwoko (2017 : 158) peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.

Secara umum, peran dapat disimpulkan sebagai serangkaian perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan seseorang sesuai dengan kedudukannya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Peran Kepala Desa

Peran kepala desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam upaya membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi di desa. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat, memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif, serta menciptakan hubungan sosial yang harmonis antar warga. Oleh karena itu, peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam membina pelaku UMKM agar mampu berkembang, baik dari segi usaha maupun kehidupan sosialnya. Dengan adanya peran yang aktif dari kepala desa, diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera (Moch, 2018 : 57).

Berdasarkan uraian tersebut, berikut paparan mengenai peran kepala desa dalam membina pelaku UMKM secara lebih rinci :

a. Kepala Desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat desa. Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiratna, 2015:12).

Dalam menjalankan peran ini, kepala desa mengatur administrasi desa, seperti administrasi kependudukan, administrasi keuangan, serta administrasi pembangunan. Administrasi yang tertib akan memudahkan pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan desa yang profesional. Selain itu, kepala desa menetapkan kebijakan desa melalui peraturan desa (Perdes) yang disusun bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa menjadi dasar hukum dalam

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kepala desa juga mengoordinasikan perangkat desa agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Koordinasi yang baik akan menciptakan pemerintahan desa yang solid, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peran kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

b. Kepala Desa sebagai Perencana dan Pelaksana Pembangunan

Kepala desa memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa mencakup pembangunan fisik, seperti jalan desa, jembatan, dan sarana umum, serta pembangunan nonfisik, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan masyarakat (Irwan Dkk, 2018:102).

Dalam perencanaan pembangunan, kepala desa memimpin penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Sebagai pelaksana pembangunan, kepala desa bertanggung jawab mengawasi jalannya pembangunan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Pengawasan ini penting untuk mencegah penyimpangan serta memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan desa yang terencana dan terlaksana dengan baik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

#### c. Kepala Desa sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai motivator dan mobilisator yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan desa. Kepala desa mengajak masyarakat untuk

berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, musyawarah desa, serta pelaksanaan pembangunan (Moch, 2018: 63).

Dengan memberikan motivasi dan teladan yang baik, kepala desa dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa tenaga, tetapi juga ide, saran, dan pengawasan terhadap jalannya program desa.

Peran kepala desa sebagai penggerak partisipasi masyarakat sangat penting karena pembangunan yang melibatkan masyarakat akan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan warga. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan desa.

#### d. Kepala Desa sebagai Pembina Kehidupan Sosial

Kepala desa juga berperan sebagai pembina kehidupan sosial masyarakat desa. Dalam kehidupan sosial yang beragam, sering muncul perbedaan pendapat maupun konflik antarwarga. Kepala desa bertugas menjaga

keharmonisan dan ketertiban sosial di lingkungan desa.

Pembinaan kehidupan sosial dilakukan dengan menjaga kerukunan antarwarga, menumbuhkan sikap toleransi, serta melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Kepala desa juga berperan dalam menyelesaikan konflik sosial melalui pendekatan musyawarah dan mufakat, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan.

Dengan pembinaan sosial yang baik, kepala desa dapat menciptakan kehidupan masyarakat desa yang aman, tenteram, dan harmonis. Kondisi sosial yang kondusif ini menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan desa (Hanif, 2017:88).

e. Kepala Desa sebagai Pemberdaya Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa. Kepala desa berperan penting dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui pelatihan keterampilan, pembinaan kelompok tani, UMKM, PKK, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Peran kepala desa sebagai pemberdaya masyarakat sangat penting karena pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kreativitas, dan kemandirian masyarakat desa dalam jangka Panjang (Haw, 2016: 45-46).

f. Kepala Desa sebagai Pelayan Masyarakat

Sebagai aparatur pemerintahan, kepala desa berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa.

Pelayanan ini meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial, serta pelayanan informasi dan aspirasi masyarakat.

Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah akan meningkatkan kepuasan masyarakat

terhadap pemerintah desa. Kepala desa harus memastikan bahwa seluruh perangkat desa melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Peran kepala desa sebagai pelayan masyarakat mencerminkan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga (Widjaja, 2015: 107-108).

g. Kepala Desa sebagai Mediator dan Penengah

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Kepala desa berperan sebagai mediator dan penengah dalam menyelesaikan konflik antarwarga maupun konflik antara warga dan pemerintah desa.

Sebagai mediator, kepala desa harus bersikap adil, netral, dan mengutamakan kepentingan bersama. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pihak-pihak yang berselisih. Pendekatan persuasif dan

kekeluargaan menjadi ciri khas penyelesaian konflik di desa (Wasistiono, 2016: 69).

h. Kepala Desa sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Desa

Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kepala desa bertugas mengatur penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan yang telah disepakati. Selain itu, kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

Pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa (Solekhan, 2018: 73-74)

c. Tugas dan wewenang kepala desa

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan dan Kewajiban Kepala Desa berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan, atau keharusan, atau pekerjaan, atau tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Di dalam ketentuan regulasi yang ada, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Dalam melaksanakan tugas dan kepala desa berwenang (Muhamad Mu'iz, 2021: 82).

1. Tugas Kepala Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 menyebutkan tugas utama kepala desa: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Rukayat, 2021: 94), yaitu :

a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Kepala desa bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan desa, layanan publik, pengelolaan administrasi kependudukan (desa), dan pengaturan urusan desa secara administratif.

b) Melaksanakan Pembangunan Desa

Kepala desa menjadi motor penggerak pembangunan desa: merencanakan pembangunan, melaksanakan proyek-proyek fisik, dan memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa dan anggaran desa.

c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kepala desa melakukan pembinaan sosial kemasyarakatan: memperkuat nilai sosial, menjaga keamanan & ketertiban, serta mengorganisir kegiatan kemasyarakatan.

d) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala desa juga harus meningkatkan kapasitas masyarakat: membantu masyarakat desa agar lebih mandiri secara ekonomi, sosial, dan budaya.

## 2. Wewenang Kepala Desa

Wewenang kepala desa merupakan hak legal (otoritas) yang diberikan agar kepala desa dapat menjalankan tugasnya. Berikut uraian

menurut UU Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa Seperti yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) (Rukayat, 2021: 95) yaitu :

a) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala desa mempunyai otoritas untuk mengarahkan administrasi desa dan menyusun kebijakan pemerintahan desa.

b) Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa

Kepala desa memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa perangkat desa (seperti sekretaris desa, kepala urusan) yang akan diangkat atau diberhentikan.

c) Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran desa (APBDes), serta aset desa (tanah, bangunan, inventaris) agar digunakan efektif dan transparan.

d) Menetapkan Peraturan Desa

Kepala desa bisa merancang dan menetapkan peraturan desa (Perdes) sebagai perangkat hukum lokal untuk mengatur urusan desa.

- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Kepala desa menetapkan anggaran desa, pengalokasian belanja desa berdasarkan musyawarah dan perencanaan desa.

- f) Membina Kehidupan Masyarakat Desa

Kepala desa memiliki wewenang aktif untuk membina sosial masyarakat: mengorganisir kegiatan sosial, memperkuat persatuan warga, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa.

- g) Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa

Wewenang ini mencakup mendorong usaha ekonomi lokal, mengembangkan potensi ekonomi desa (seperti potensi alam, UMKM), agar desa menjadi produktif dan masyarakat sejahtera.

## **2. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)**

- a. Pengertian Usaha Mikro (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang UMKM, usaha mikro adalah:

“Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.”

Dalam UU tersebut, usaha mikro merupakan bagian dari UMKM yang memiliki ciri khas: skala kecil, modal terbatas, teknologi sederhana, serta dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha. Usaha mikro sering menjadi pondasi ekonomi rakyat karena jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai sektor, termasuk pangan, kerajinan, dan perdagangan tradisional.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditetapkan pada 2 Februari 2021 di Jakarta, peraturan ini bertujuan memperkuat ekosistem usaha kecil melalui kemudahan berusaha, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam literatur lain, seperti yang dijelaskan oleh Kuncoro (2010:65) dalam Ekonomi Pembangunan, usaha mikro dianggap sebagai unit ekonomi yang fleksibel, mudah beradaptasi, dan menjadi penyerap

tenaga kerja terbesar. Karena sifatnya yang berbasis kebutuhan lokal, usaha mikro memiliki ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi perubahan ekonomi nasional.

b. Kebijakan Pemerintah UMKM

1. Pengertian Kebijakan Pemerintah UMKM

Kebijakan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan serangkaian peraturan, program, dan tindakan strategis yang dirancang untuk melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan (Tambunan, 2019:15).

Di Indonesia, kebijakan UMKM memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini menegaskan bahwa UMKM perlu diberdayakan melalui iklim usaha yang kondusif, dukungan pembiayaan, pendampingan, serta

perlindungan hukum. Menurut Tambunan (2019:24), kebijakan UMKM tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi nasional yang berkeadilan.

## 2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Pemerintah Bagi UMKM

Kebijakan pemerintah terhadap UMKM diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain kebijakan pembiayaan, kebijakan regulasi, kebijakan pengembangan kapasitas, dan kebijakan pemasaran.

Pertama, kebijakan pembiayaan diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bunga, serta pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi. Program ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan modal yang selama ini menjadi kendala utama UMKM. Menurut hasil penelitian oleh Burhanuddin (2020:125-126), KUR terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha UMKM.

Kedua, kebijakan regulasi meliputi penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), kemudahan

legalitas usaha, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi beban administratif.

Ketiga, kebijakan pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Keempat, kebijakan pemasaran dilakukan melalui fasilitasi promosi produk UMKM, pameran, kemitraan dengan usaha besar, serta penguatan akses pasar, termasuk pasar ekspor.

### 3. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM

Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan UMKM. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan yang melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan akses pembiayaan, pelatihan, dan informasi. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah mendorong sinergi antara UMKM, lembaga keuangan, dan sektor swasta

(Suryana, 2017: 120)

c. Modal Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

1. Pengertian Modal UMKM

Modal UMKM merupakan seluruh sumber daya finansial dan nonfinansial yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Modal tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga meliputi peralatan produksi, bahan baku, teknologi, serta kemampuan manajerial pelaku usaha. Modal menjadi faktor penting karena menentukan skala usaha, kapasitas produksi, dan daya saing UMKM (Kasmir, 2016: 84).

Menurut Kasmir modal usaha adalah sejumlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan agar tujuan usaha dapat tercapai. Dalam konteks UMKM, modal sering kali bersumber dari dana pribadi, keluarga, atau pinjaman skala kecil (Kasmir, 2016:86).

2. Sumber-Sumber Modal UMKM

Sumber modal UMKM dapat berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri umumnya berasal dari tabungan pribadi, keluarga, atau hasil usaha yang diputar kembali. Modal pinjaman dapat diperoleh dari lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, maupun lembaga

keuangan nonformal.

Pemerintah juga menyediakan akses modal melalui program pembiayaan seperti KUR dan dana bergulir. Penelitian oleh Rahman (2021:45) menunjukkan bahwa akses terhadap modal pinjaman berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan UMKM.

### 3. Permasalahan UMKM

Meskipun berbagai program telah disediakan, UMKM masih menghadapi kendala permodalan, seperti keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, dan sulitnya akses ke lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi keuangan dan pendampingan usaha (Kuncoro, 2016: 220).

#### d. Tujuan UMKM

##### 1. Tujuan Ekonomi UMKM

UMKM bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. UMKM menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

## 2. Tujuan Sosial UMKM

Selain tujuan ekonomi, UMKM juga memiliki tujuan sosial, yaitu mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial. UMKM sering kali berbasis pada potensi lokal dan melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar (Wibowo, 2020:89).

### e. Fungsi UMKM

#### 1. Fungsi UMKM Dalam Perekonomian

UMKM memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelaku kegiatan ekonomi skala kecil, tetapi juga sebagai penopang utama struktur ekonomi rakyat (Soekanto, 2017:312-313).

Pertama, UMKM berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena sifat usahanya yang padat karya dan tidak memerlukan keahlian khusus yang tinggi. Fungsi ini sangat penting dalam mengurangi tingkat pengangguran, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan dengan keterbatasan lapangan kerja formal. Tambunan

(2019:56) menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dibandingkan sektor usaha besar.

Kedua, UMKM berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat. UMKM tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga aktivitas ekonominya langsung bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Melalui UMKM, perputaran uang terjadi di tingkat lokal dan regional, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menjadikan UMKM sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Ketiga, UMKM berfungsi sebagai pemerata pendapatan. Dengan tersebarnya UMKM di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan, UMKM mampu menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat luas. Fungsi ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Menurut Kuncoro (2020:145), UMKM berkontribusi besar terhadap pemerataan hasil pembangunan karena tidak terpusat pada wilayah atau kelompok tertentu.

Keempat, UMKM berfungsi sebagai penopang perekonomian Nasional pada masa krisis. Pengalaman krisis ekonomi menunjukkan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang relatif kuat dibandingkan usaha besar. Fleksibilitas usaha, penggunaan bahan baku lokal, serta skala usaha yang kecil membuat UMKM lebih mampu bertahan saat terjadi guncangan ekonomi. Oleh karena itu, UMKM sering disebut sebagai sektor penyelamat ekonomi nasional dalam kondisi krisis.

Kelima, UMKM berfungsi sebagai sarana pengembangan kewirausahaan. UMKM menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar berwirausaha, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Fungsi ini penting dalam menciptakan wirausahawan baru yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## 2. Fungsi UMKM Dalam Pembangunan Sosial.

UMKM tidak hanya memiliki peran penting dalam aspek ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi strategis dalam pembangunan sosial masyarakat. Pembangunan sosial berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, kemandirian, serta

penguatan hubungan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, UMKM berperan sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang efektif (Mardikanto, 2018:96-98).

Pertama, UMKM berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui UMKM, masyarakat didorong untuk memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun keterampilan yang ada. Kegiatan usaha yang berbasis UMKM membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian sosial. Menurut Mardikanto (2018: 96), pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif seperti UMKM mampu meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengambil keputusan serta mengelola kehidupannya secara mandiri.

Kedua, UMKM berfungsi sebagai media peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan adanya UMKM, masyarakat memperoleh sumber pendapatan yang relatif stabil, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Peningkatan

pendapatan ini secara langsung berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Ketiga, UMKM berfungsi sebagai penguat solidaritas dan hubungan sosial masyarakat. Banyak UMKM yang dijalankan secara berkelompok atau berbasis keluarga, seperti kelompok usaha bersama (KUBE), koperasi, dan usaha rumah tangga. Pola usaha ini mendorong kerja sama, gotong royong, serta memperkuat ikatan sosial antaranggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soekanto (2017: 135) yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi bersama dapat memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat.

Keempat, UMKM berfungsi sebagai sarana pengurangan kesenjangan sosial. UMKM memberikan kesempatan yang relatif sama bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok ekonomi lemah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, UMKM berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

### **3. Kehidupan Sosial dalam Masyarakat Desa**

#### **a. Pengertian Kehidupan Sosial Masyarakat**

Kehidupan sosial masyarakat desa dapat dipahami sebagai seluruh bentuk hubungan, aktivitas, dan interaksi yang dilakukan individu dalam kelompok sosial yang hidup bersama dalam satu wilayah. Soekanto (2012:178) menjelaskan bahwa kehidupan sosial adalah proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok, dan lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat desa, kehidupan sosial sering bersifat sederhana, terikat pada adat, dan dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan.

Ciri utama kehidupan sosial masyarakat desa adalah adanya kedekatan emosional antarwarga, saling mengenal, serta ketergantungan yang kuat dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan masyarakat kota yang cenderung individualis dan heterogen.

#### **b. Nilai-Nilai Sosial Masyarakat Desa**

Nilai-nilai sosial masyarakat desa merupakan pedoman yang mengatur perilaku, hubungan, dan interaksi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dari kebiasaan, adat istiadat, serta budaya yang

diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat desa, nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan memperkuat ikatan sosial antarwarga. Nilai-nilai ini juga menjadi dasar dalam membangun kerja sama serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai sosial masyarakat desa sangat penting sebagai landasan dalam melihat dinamika kehidupan sosial, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti pelaku UMKM (Soekanto, 2017: 55).

Berdasarkan uraian tersebut, berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat desa :

#### 1) Gotong Royong

Gotong royong merupakan nilai fundamental dalam masyarakat desa. Nilai ini merujuk pada kerja bersama secara sukarela demi kepentingan bersama, seperti membantu tetangga membangun rumah, acara desa, atau kegiatan pertanian. Menurut Soekanto (2017:108), gotong royong adalah wujud solidaritas sosial yang memperkuat persatuan dan mengurangi konflik dalam

masyarakat tradisional.

## 2) Kerja Sama

Kerja sama (*cooperation*) adalah bentuk aktivitas sosial ketika dua atau lebih individu bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks masyarakat desa, kerja sama muncul dalam kegiatan kelompok tani, arisan, atau usaha kecil rumah tangga. Schein & Komaruddin menyatakan bahwa kerja sama merupakan dasar terbentuknya organisasi sosial yang efektif dalam masyarakat kecil.

## 3) Solidaritas

Solidaritas sosial adalah rasa kesatuan dan kepedulian antaranggota masyarakat. Emile Durkheim (dalam Suyanto & Narwoko, 2010:84) menjelaskan bahwa masyarakat desa umumnya memiliki solidaritas mekanik, yaitu ikatan sosial kuat karena kesamaan pekerjaan, nilai, dan kebiasaan. Solidaritas inilah yang membuat desa memiliki ketahanan sosial tinggi.

## c. Pola Interaksi Sosial dalam Masyarakat Desa

Interaksi sosial adalah proses saling memengaruhi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soekanto (2012:59), interaksi sosial merupakan kunci terbentuknya struktur sosial dan

budaya masyarakat.

Dalam masyarakat desa, pola interaksi biasanya bersifat yaitu:

1) Tatap Muka (*Face-to-Face*)

Hubungan yang dekat dan langsung karena jarak tempat tinggal yang berdekatan. Pola ini membangun keakraban dan komunikasi yang lebih efektif.

2) Kekeluargaan

Interaksi diwarnai hubungan kekerabatan seperti saudara, tetangga dekat, dan teman sebaya. Keputusan sering diambil melalui musyawarah.

3) Kelembagaan Desa

Interaksi juga terjadi melalui lembaga formal seperti RT, RW, kelompok tani, PKK, karang taruna, dan lembaga adat. Hubungan ini memperkuat keteraturan sosial dan koordinasi antarwarga.

4) Interaksi Ekonomi

Warga desa berinteraksi dalam aktivitas produksi, perdagangan kecil, dan kegiatan usaha rumah tangga seperti usaha kripik singkong, pertanian, dan pengolahan pangan (Soekanto, 2017: 61-62).

d. Hubungan Sosial antara Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha

Hubungan sosial antara pemerintah desa dan pelaku usaha merupakan interaksi penting dalam pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, pembina, dan koordinator kegiatan ekonomi masyarakat.

Peran Pemerintah Desa:

1) Pembinaan dan Pendampingan

Pemerintah desa membantu pelaku usaha melalui penyuluhan, program UMKM, serta dukungan administrasi seperti perizinan (P-IRT, UMKM desa).

2) Penyediaan Infrastruktur

Pemerintah desa menyediakan sarana jalan, air bersih, listrik, serta fasilitas pasar atau balai desa sebagai tempat promosi produk.

3) Mendorong Kerja Sama Warga dan Kelompok Usaha

Melalui BUMDes, pemerintah desa dapat membantu pemasaran produk lokal, memberikan pelatihan, dan membuka akses ke program pemerintah daerah.

Hubungan ini bersifat saling menguntungkan pelaku usaha membantu menggerakkan ekonomi

Desa, sementara Pemerintah mendukung keberlanjutan usaha (Solekhan, 2018:67-68)

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Siti Rahmawati (2016) dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sukamaju”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai fasilitator, motivator, dan penghubung antara pelaku UMKM dengan pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu peran kepala desa dan objek UMKM. Adapun perbedaannya adalah penelitian Siti Rahmawati lebih menitikberatkan pada aspek pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pembinaan kehidupan sosial pelaku UMKM kripik singkong.
2. Ahmad Fauzi (2017) dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Wilayah Pedesaan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, khususnya kepala desa, memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pembinaan, pendampingan, dan dukungan sosial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan terletak pada peran kepala desa dan keberadaan UMKM desa. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Ahmad Fauzi lebih menekankan pada kesejahteraan ekonomi, sedangkan penelitian ini mengkaji kehidupan sosial pelaku UMKM.

3. Nurhayati (2019) dengan judul “Kehidupan Sosial Pelaku Usaha Kecil di Lingkungan Pedesaan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil *penelitian* menunjukkan bahwa kehidupan sosial pelaku usaha kecil ditandai dengan adanya interaksi sosial yang erat, kerja sama, dan solidaritas antar pelaku usaha. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kehidupan sosial pelaku usaha. Namun, perbedaannya adalah penelitian Nurhayati tidak membahas peran kepala desa secara khusus, sedangkan penelitian ini secara spesifik menempatkan kepala desa sebagai aktor utama dalam pembinaan kehidupan sosial UMKM.
4. Rudi Hartono (2020) dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Pembinaan UMKM Berbasis Potensi Lokal”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif* lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan penting dalam membina UMKM berbasis potensi lokal melalui pendekatan sosial, pembentukan kelompok usaha, dan penguatan hubungan antar pelaku

usaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus peran kepala desa dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Perbedaannya terletak pada objek usaha, di mana penelitian Rudi Hartono meneliti UMKM secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji UMKM kripik singkong di Desa Jeranglah Tinggi.

### **C. Kerangka Berpikir**

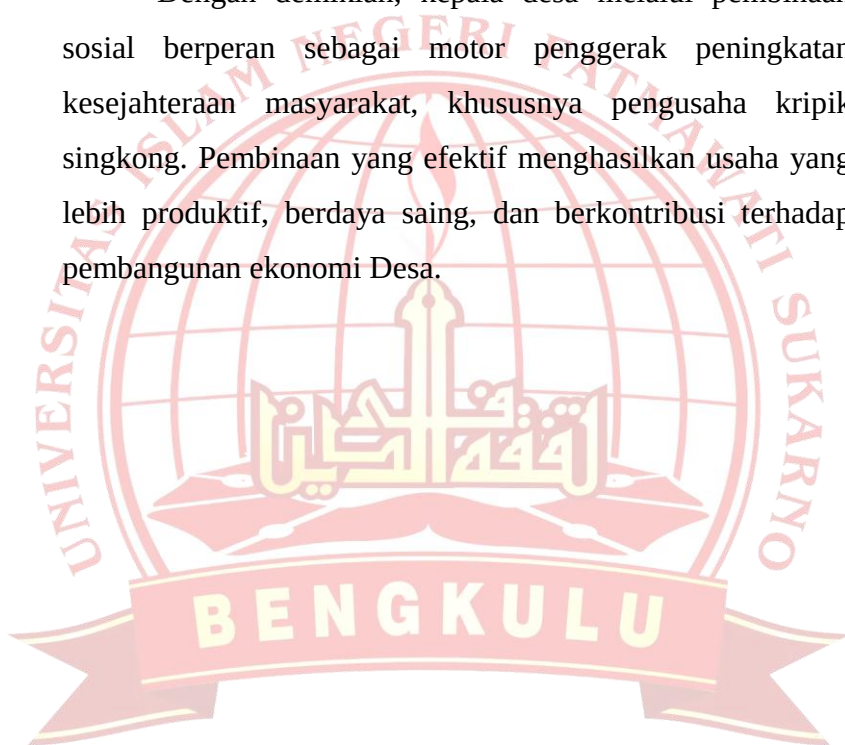
Kepala desa memiliki peran strategis sebagai pembina dan penggerak pembangunan desa. Dalam konteks pengembangan usaha kecil, kepala desa melakukan berbagai bentuk pembinaan sosial, seperti pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pembinaan sosial ini tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai gotong royong, kerjasama, dan solidaritas antara pemerintah desa dan masyarakat (Soekanto, 2017: 54).

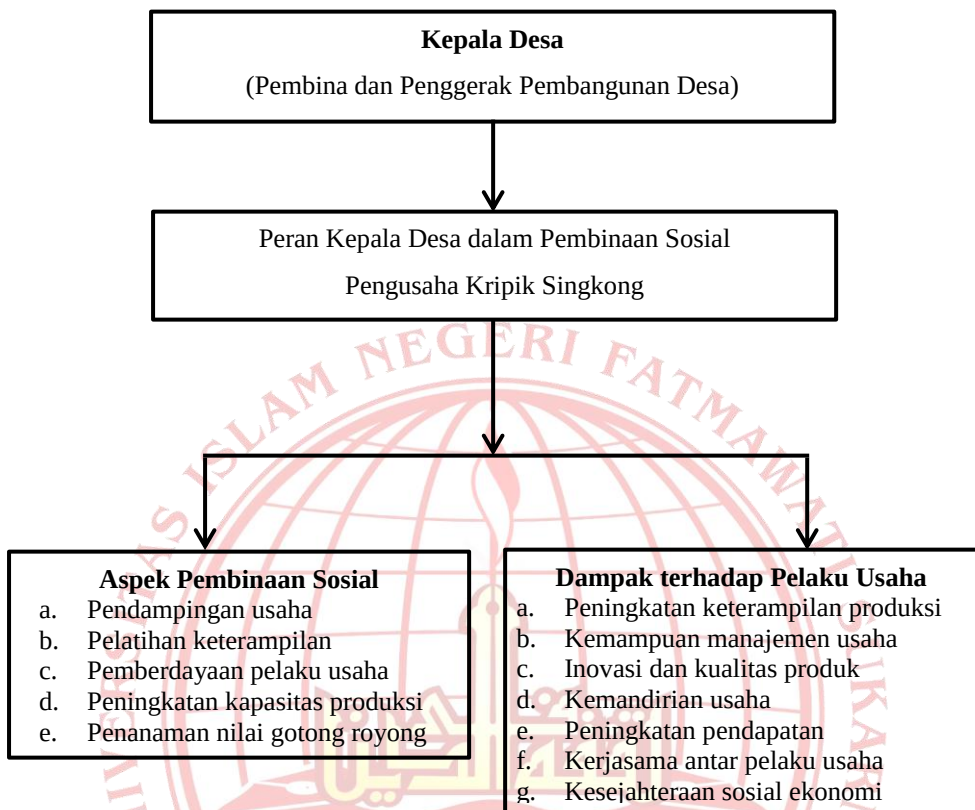
Melalui proses pembinaan sosial tersebut, para pengusaha kripik singkong memperoleh peningkatan kemampuan dalam produksi, manajemen usaha, pemasaran, serta akses permodalan. Pembinaan ini mendorong pengusaha menjadi lebih mandiri, inovatif, dan mampu mengembangkan kualitas serta kuantitas produk.

Dampak lanjutannya adalah meningkatnya kehidupan sosial pelaku usaha, seperti bertambahnya relasi sosial,

tumbuhnya kerjasama antarwarga, dan meningkatnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi desa. Selain itu, terjadi pula peningkatan kehidupan ekonomi, yang terlihat dari naiknya pendapatan rumah tangga, berkembangnya UMKM desa, serta bertambahnya peluang kerja.

Dengan demikian, kepala desa melalui pembinaan sosial berperan sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pengusaha kripik singkong. Pembinaan yang efektif menghasilkan usaha yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Desa.





**Bagan 1. Kerangka Berpikir**